



dengan mudah mendapatkan informasi atau melakukan komunikasi lebih cepat, murah dan efektif.

Contoh lain terkait dengan dunia hiburan, mulanya orang hanya bisa menikmati seni pertunjukan berupa tonil (opera). Namun seiring dengan perkembangan teknologi, film menjadi salah satu alternatif hiburan yang dapat dinikmati mulai dari fasilitas layar tancap, bioskop dan kemudian berangsur-angsur beralih ke produk optikal. Tidak hanya terbatas pada karya seni *audiovisual* (yang merupakan paduan antara seni peran dan suara), Produk media optikal juga merambah ke dalam dunia tarik suara. Masyarakat kini dapat menikmati berbagai lagu atau musik yang dikemas melalui teknologi LD (*Laser Disc*), VCD (*Vidio Compact Disc*), DVD (*Digital Vidio Disc*). bahkan dengan adanya fasilitas teknologi terbaru berupa *flash disk* atau pun *iPad*, orang dapat dengan mudah men-*download* lagu-lagu yang diminatinya.

Manfaat internet yang begitu besar membuka peluang bagi beberapa kalangan yang menyalahgunakannya. Salah satu penyalahgunaan yang sangat populer belakangan ini adalah penggunaan *website* sebagai media sharing lagu-lagu bajakan. Pemilik *website* yang meng-*upload* lagu-lagu bajakan koleksinya dengan mudah dan bebas, sehingga memicu para pengunjung *website* tersebut untuk mendapatkan lagu-lagu yang disukainya dengan cara men-*download*-nya dari *website* tersebut. Mendownload lagu melalui internet memang mudah dan menyenangkan. Orang bisa saling bertukar koleksi musik, tidak perlu membeli kaset atau CD-nya. Singkat

kata, seseorang bisa menikmati lagu tanpa membayar kepada pemegang hak cipta.

Meluasnya penggunaan internet untuk kepentingan segala sektor ternyata membawa konsekuensi sendiri. Disamping manfaat besar yang diberikan kepada pemakai jasa, Kehadiran media internet juga memunculkan masalah baru di bidang Hak Kekayaan Intelektual, terutama hak cipta dan merk. Salah satu yang paling sering terjadi adalah pembajakan lagu melalui situs internet atau disebut *men-download illegal*.

Misalnya saja yang terjadi di toko Bayu Phone, yang berada di Jl. Pabrik Kulit Wonoocolo Surabaya, toko ini menyediakan beberapa fasilitas, diantaranya yaitu jasa isi lagu yang dijual dengan sistem paket, dengan harga yang relatif murah yaitu Rp 25.000 pembeli sudah bisa menikmati duplikatan lagu yang berupa file dengan format Mp3 sebanyak 300 file lagu, itu pun pembeli bebas memilih lagu dari berbagai artis dan berbagai macam *genre* lagu, mulai dari pop sampai dangdut yang pembeli suka tanpa harus susah payah membeli kasat atau CD originalnya.

Sebelumnya memang pihak Bayu Phone sudah mengkoleksi lagu tersebut dari hasil *Free download* di internet melalui situs-situs yang *Free download* lagu dan sengaja menghindari dari situs *download* lagu yang berbayar.

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya adalah memperoleh harta dengan jalan





Pada dasarnya lagu yang di *download* dari internet secara gratis itu jika hanya untuk kepentingan pribadi maka hal ini tidak menyalahi peraturan karena dalam Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 dalam pasal 43. Yang berbunyi tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta pada point d : “pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.”.

Ketika lagu yang di *download* secara gratis dari internet tersebut di jual belikan tanpa minta izin terlebih dahulu dari pemilik hak cipta, maka hal tersebut jelas menyalahi hak eksklusif dan hak ekonomi dari pencipta lagu. Yang semulanya pemilik lagu berhak mendapatkan royalti atas lagu ciptaannya. Hal ini tertera di Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 dalam pasal 9 dalam pasal tersebut disebutkan bahwa yang berhak mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu adalah pencipta lagu.

Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang dapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya minta izin kepada si pemilik hak cipta. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu sering digunakan di restoran, karaoke, blog, *wordprees*, *caffè*, diskotik, tempat penyiaran dan sebagainya. Disamping itu juga bahwa jual beli lagu tersebut dinyatakan merugikan pencipta lagu yang telah bersusahpayah dalam membuatnya.































